

## Analisis Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Kajian terhadap Unsur Gharar, Maisir, dan Riba

Redita Dwi Wardani<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia

\*reditadwiwardhani16@gmail.com

**Article history** Submitted: 2026/02/25; Revised: 2026/05/11; Accepted: 2026/06/02

### Abstract

*Perkembangan cryptocurrency sebagai instrumen keuangan digital berbasis blockchain telah menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas status hukum cryptocurrency secara parsial, baik dari aspek gharar, maisir, maupun riba, sehingga masih diperlukan kajian yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian cryptocurrency dengan prinsip syariah melalui kajian terhadap unsur gharar, maisir, dan riba serta mengkaji berbagai pandangan ulama dan regulasi yang berkembang terkait penggunaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari buku, artikel ilmiah, fatwa ulama, serta dokumen regulasi yang relevan dengan cryptocurrency dan hukum ekonomi syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan berbagai pandangan dan argumentasi yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency memiliki keunggulan berupa transaksi yang cepat, transparan, dan terdesentralisasi. Namun, volatilitas harga yang tinggi, ketidakpastian nilai, serta dominasi aktivitas spekulatif berpotensi menimbulkan unsur gharar dan maisir. Selain itu, praktik tertentu seperti margin trading dapat mengandung unsur riba. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan pandangan ulama terhadap cryptocurrency dipengaruhi oleh perbedaan penilaian terhadap fungsi, manfaat, dan tingkat risiko yang melekat pada aset digital tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa cryptocurrency belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah apabila digunakan sebagai instrumen spekulatif. Namun, penggunaannya dapat dipertimbangkan dalam transaksi yang memiliki tujuan ekonomi riil, didukung regulasi yang jelas, serta mampu meminimalkan unsur gharar, maisir, dan riba. Temuan ini memberikan kontribusi berupa sintesis komprehensif mengenai parameter kesesuaian cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi syariah.*

### Keywords

Cryptocurrency, Hukum Ekonomi Syariah, Gharar, Maisir, Riba, Blockchain.



© 2026 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

## 1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi di era digital telah memberikan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem ekonomi dan transaksi keuangan. Salah satu inovasi yang paling menarik perhatian adalah cryptocurrency, mata uang digital berbasis teknologi blockchain yang menawarkan kecepatan, transparansi, dan efisiensi transaksi tanpa keterlibatan otoritas pusat. Keberadaan cryptocurrency membawa perubahan besar, tetapi juga menimbulkan perdebatan terutama dalam konteks regulasi dan kesesuaian dengan nilai-nilai agama, khususnya dalam Islam

Uang digital atau elektronik adalah bentuk alat tukar yang digunakan dalam berbagai transaksi keuangan, terutama dalam e-commerce. Uang ini tidak memiliki wujud fisik karena berbasis digital. Salah satu contohnya adalah mata uang kripto (cryptocurrency). Bitcoin, sebagai salah satu jenis cryptocurrency, menggunakan teknologi kriptografi berbasis peer-to-peer dan beroperasi secara terdesentralisasi tanpa otoritas pusat. Sistemnya didukung oleh teknologi blockchain, yang menjamin transparansi dan keamanan. Bitcoin sering kali dikaitkan dengan konsep kebebasan finansial dan pandangan idealis terhadap pengurangan kontrol pemerintah yang dianggap bias atau berpihak pada kepentingan tertentu (Aini, 2025).

Kemudian pada Transaksi dan Investasi dengan menggunakan cryptocurrency dalam penerapannya berdasarkan hukum Islam masih diperdebatkan. Cryptocurrency merupakan alat transaksi yang dapat digunakan dengan mudah dan aman, namun mengingat bahwa cryptocurrency yang bisa jadi sifatnya gharar karena merupakan sesuatu yang tidak pasti atau tidak diketahui fisiknya (Azizah, 2020).

Perdebatan terkait status halal-haram cryptocurrency mencerminkan perlunya kajian mendalam terhadap transaksi berbasis teknologi digital modern dari perspektif hukum Islam. Sejumlah lembaga fatwa dan ulama terkemuka di dunia Islam telah mengeluarkan pandangan yang beragam terkait penggunaan cryptocurrency. Beberapa fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyatakan bahwa cryptocurrency tidak memenuhi syarat sebagai mata uang yang sah dalam Islam karena mengandung unsur gharar dan maisir (Fauzi & Mursal, 2023). Sebaliknya, fatwa dari beberapa ulama di negara-negara seperti Malaysia dan Afrika Selatan mulai membuka ruang untuk penggunaan cryptocurrency dalam transaksi yang diatur dengan ketat sesuai dengan prinsip syariah (Fauzi & Mursal, 2023). Keberagaman pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi dalam mengakomodasi fenomena keuangan digital yang sedang berkembang pesat. Mengingat pentingnya kepatuhan terhadap syariah dalam transaksi keuangan bagi

umat Muslim, serta meningkatnya minat terhadap cryptocurrency di kalangan masyarakat, perlu dilakukan penelitian yang komprehensif untuk mengkaji status hukum cryptocurrency dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi lembaga keuangan Islam dalam menyusun panduan yang lebih jelas dan tepat terkait penggunaan cryptocurrency. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat Muslim dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam hal inovasi keuangan yang terus berkembang.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap kesesuaian cryptocurrency dengan prinsip syariah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan cryptocurrency di kalangan umat Islam (Habibi, 2024).

## **2. METODE**

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, dokumen, Jurnal dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan jenis pencarian kepustakaan karena sumber data tidak dapat dilaksanakan dengan penelitian lapangan. Selain itu sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bukti, catatan sejarah, laporan yang disusun dalam arsip (Sugiyono, 2015).

## **3. HASIL dan PEMBAHASAN**

### **3.1. Kesesuaian cryptocurrency dengan prinsip syariah**

Sejarah dan Perkembangan Cryptocurrency berawal pada tahun 1983, seorang ilmuwan komputer yang berasal dari Amerika bernama David Chaum menemukan sebuah algoritma khusus yang menjadi landasan untuk mengenkripsi website modern dan melakukan transfer mata uang elektronik. Dengan temuannya ini, Chaum membuat sebuah aplikasi uang elektronik yang dikenal sebagai e-cash, dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan terhadap transaksi pribadi serta menghapus jejak keuangan dari pemerintah dan bank penerbit. Namun, meskipun memiliki

potensi besar, pengembangan e-cash mengalami berbagai kendala teknis. Hingga pada tahun 1995, David Chaum terus mengembangkan temuannya dan memperkenalkan mata uang digital yang dikenal sebagai digicash. Namun, meskipun konsepnya menjanjikan, pengembangan digicash juga menghadapi tantangan yang serupa dengan e-cash. Sehingga mata uang digital ini mulai menghilang dari peredaran (Firmansyah, 2023).

Kemudian pada tahun 1998, seorang insinyur perangkat lunak bernama Wei Dai memperkenalkan b-money melalui sebuah white paper. B-money adalah jenis mata uang virtual yang mengandung elemen dasar cryptocurrency, tetapi uang virtual tersebut tidak pernah diluncurkan secara resmi. Kemudian, Nick Szabo menciptakan bit gold, cryptocurrency lain yang menggunakan sistem blockchain, tetapi tidak mendapat popularitas dan menghilang begitu saja. E-gold kemudian muncul sebagai mata uang berbasis emas, tetapi keamanannya rendah dan sering menjadi target hacker dan scammer, dan akhirnya ditutup karena masalah hukum. Dan akhirnya pada tahun 2008, Satoshi Nakamoto, seorang programmer anonim, mengembangkan bitcoin, yang kemudian menjadi cryptocurrency yang sangat populer. Pada tahun tersebut, Satoshi Nakamoto menerbitkan sebuah buku berjudul "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System." Dalam buku ini, Satoshi memposting di milis yang membahas kriptografi. Kemudian pada tahun 2010, cryptocurrency lain mulai muncul, dan pertukaran bitcoin pertama juga terjadi pada tahun yang sama. Sejak saat itu, harga cryptocurrency meningkat secara signifikan.

Hal ini membuat banyak orang menambang cryptocurrency yang beredar dalam jumlah yang sangat besar. Namun, harga telah menurun dalam beberapa tahun terakhir akibat regulasi pemerintah dan perlindungan hukum. Di Indonesia sendiri, uang kripto masih dianggap bukan sebagai alat pembayaran atau transaksi yang sah (Wandri & Imran, 2023). Cryptocurrency secara bahasa merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cryptography yang bermakna kode rahasia, dan currency yang bermakna mata uang. Secara istilah, cryptocurrency adalah bentuk mata uang digital yang didesain dengan penggunaan kode keamanan berbasis kriptografi untuk mencegah pemalsuan dan duplikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian definisi menurut Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yang menjelaskan bahwa cryptocurrency merupakan sebuah komoditas dalam bentuk digital yang menggunakan teknologi kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar terdistribusi untuk mengontrol pembuatan unit baru, memverifikasi transaksi, serta menjaga keamanan transaksi tanpa bergantung pada pihak eksternal atau memiliki sifat desentralisasi. Dengan kata lain, cryptocurrency merupakan bentuk

mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi dan jaringan terdistribusi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol pembuatan unit baru tanpa keterlibatan pihak otoritas pusat (Hidayatullah et al. 2023).

Cryptocurrency memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah kemampuan untuk digunakan secara global tanpa batasan geografis atau regulasi pemerintah, transaksi yang transparan yang tercatat dalam blockchain, pengguna memiliki kendali penuh atas asset mereka tanpa intervensi dari pihak lain, dan proses transaksi yang cepat dan akurat karena tidak melalui perantara seperti bank. Namun, kelemahan cryptocurrency meliputi potensi celah keamanan, masalah dengan sistem password, dan risiko kesalahan transaksi (Huda & Soelistyo, 2025).

### **3.2.Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Cryptocurrency**

Hukum ekonomi syariah menuntut transaksi dilakukan dengan penuh keadilan dan tanpa adanya unsur yang merugikan salah satu pihak. Cryptocurrency, sebagai alat tukar yang berbasis digital dan terdesentralisasi, memberikan peluang bagi pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi dengan lebih cepat dan efisien. Namun, beberapa ulama dan pakar hukum ekonomi syariah berpendapat bahwa cryptocurrency masih mengandung

ketidakpastian (gharar) yang tinggi, sehingga bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan fluktuasi harga yang drastis dalam mata uang digital ini menyebabkan unsur gharar yang besar, yang bertentangan dengan prinsip Islam yang menuntut transaksi yang jelas dan tidak ambigu (Amin, 2021).

Unsur Riba dalam Transaksi Cryptocurrency, Dalam pandangan hukum syariah, riba (bunga atau tambahan yang diperoleh dari pinjaman) dilarang karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi. Salah satu aspek yang dipertanyakan adalah apakah transaksi cryptocurrency melibatkan unsur riba. Beberapa pihak berpendapat bahwa cryptocurrency tidak melibatkan bunga langsung, sehingga tidak memenuhi definisi riba secara klasik. Namun, transaksi dalam cryptocurrency yang melibatkan leverage atau margin trading bisa memunculkan unsur riba, karena keuntungan yang diperoleh dari pinjaman tersebut dapat dianggap sebagai bunga (Hasan, 2020). Oleh karena itu, penting untuk membedakan jenis transaksi yang melibatkan cryptocurrency, apakah mereka murni sebagai alat tukar atau melibatkan elemen pinjaman yang berpotensi mengandung riba.

Gharar dan Ketidakpastian dalam Cryptocurrency, Salah satu permasalahan utama dalam cryptocurrency adalah adanya ketidakpastian yang tinggi terkait fluktuasi harga. Dalam hukum syariah, transaksi yang mengandung gharar dianggap

tidak sah, karena ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Cryptocurrency, dengan volatilitas yang tajam dan harga yang sering berubah drastis, dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang terlibat dalam transaksi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budianto dan Fikri (2022), nilai cryptocurrency yang sangat fluktuatif dan kurangnya regulasi yang jelas membuatnya sulit untuk diterima sebagai instrumen yang sah dalam transaksi ekonomi syariah. Mereka mengungkapkan bahwa meskipun cryptocurrency dapat menjadi alat tukar yang sah dalam beberapa keadaan, ketidakpastian yang melekat pada nilainya harus diatasi agar lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Maisir (Perjudian) dalam Cryptocurrency, Selain unsur riba dan gharar, maisir (perjudian) juga menjadi perhatian utama dalam transaksi cryptocurrency. Beberapa transaksi yang melibatkan cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai bentuk perjudian, terutama yang berkaitan dengan spekulasi harga yang sangat berisiko tinggi. Misalnya, aktivitas trading yang tidak berdasarkan pada analisis mendalam dan hanya mengandalkan spekulasi harga dapat dianggap sebagai permainan keberuntungan yang bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang perjudian. Menurut Syamsuddin (2021), penggunaan cryptocurrency untuk kegiatan seperti ini sangat rentan terhadap aktivitas maisir, karena hasil yang diperoleh sering kali bergantung pada faktor yang tidak dapat diprediksi dan penuh dengan risiko. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks dan tujuan dari penggunaan cryptocurrency untuk menentukan apakah transaksi tersebut bisa dianggap halal menurut hukum ekonomi syariah.

Fatwa dan Regulasi Syariah Mengenai Cryptocurrency, Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan fatwa mengenai penggunaan cryptocurrency dalam ekonomi syariah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa cryptocurrency seperti Bitcoin haram jika digunakan sebagai alat spekulasi atau investasi yang mengandung unsur gharar dan maisir. Namun, jika cryptocurrency digunakan dalam transaksi yang sah dan tidak melibatkan spekulasi yang tinggi, maka bisa dianggap halal. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan hukum ekonomi syariah terhadap cryptocurrency tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada jenis transaksi dan tujuan yang mendasari penggunaan cryptocurrency tersebut (MUI, 2021). Oleh karena itu, diperlukan fatwa yang lebih komprehensif untuk memberikan panduan yang jelas mengenai penggunaan cryptocurrency dalam transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariah.

Peran Pemerintah dalam Regulasi Cryptocurrency, Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah merilis regulasi yang

membatasi penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi tidak melarang penggunaannya sebagai aset investasi. Walaupun demikian, masih terdapat ruang bagi pengaturan lebih lanjut terkait bagaimana cryptocurrency dapat digunakan secara sah dalam transaksi yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Beberapa regulasi yang ada berfokus pada perlindungan investor dan pengawasan terhadap kegiatan trading cryptocurrency yang berpotensi merugikan (Sutanto, 2020). Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara regulator dan otoritas agama untuk menghasilkan regulasi yang tidak hanya melindungi investor, tetapi juga sesuai dengan prinsip hukum syariah.

### **3.3. Kelebihan dan Kekurangan Cryptocurrency dalam Pandangan Hukum Syariah**

Secara keseluruhan, cryptocurrency memiliki potensi untuk menjadi instrumen ekonomi yang bermanfaat, terutama dalam hal efisiensi transaksi dan sebagai alternatif instrumen investasi. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan ketidakpastian (*gharar*) dan spekulasi (*maisir*). Keberadaan regulasi yang jelas, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi dan risiko cryptocurrency, dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan spekulasi dalam penggunaannya. Meskipun demikian, bagi sebagian kalangan, penggunaan cryptocurrency tetap dianggap sebagai bentuk ketidakpastian yang tidak dapat diterima dalam hukum ekonomi syariah, dan oleh karena itu harus dihindari (Indriani, 2020).

Dalam rangka mewujudkan penggunaan cryptocurrency yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam pengembangan fatwa dan regulasi yang lebih terperinci. Pengembangan ini dapat mencakup pedoman yang lebih jelas mengenai jenis transaksi yang dapat dilakukan menggunakan cryptocurrency, serta mekanisme untuk mengurangi unsur *gharar* dan *maisir* yang ada. Selain itu, kerja sama antara pihak regulator, ulama, dan pakar ekonomi syariah sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi ini dapat diadaptasi tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah (Wahyuni, 2022). Secara keseluruhan, penggunaan cryptocurrency dalam konteks hukum ekonomi syariah masih menjadi perdebatan. Beberapa aspek, seperti ketidakpastian harga dan spekulasi, membuat cryptocurrency sulit untuk diterima dalam transaksi ekonomi syariah. Namun, jika transaksi dilakukan dengan prinsip yang jelas dan tidak melibatkan unsur yang merugikan, cryptocurrency dapat digunakan sesuai dengan hukum syariah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan fatwa yang lebih komprehensif untuk memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat dalam menggunakan cryptocurrency (Hulaifi & Triningsih, 2025).

#### 4. KESIMPULAN

Cryptocurrency merupakan inovasi keuangan digital berbasis teknologi blockchain yang menawarkan berbagai keunggulan, seperti efisiensi, transparansi, keamanan, dan kecepatan transaksi. Namun, berdasarkan analisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan cryptocurrency masih menimbulkan perdebatan karena adanya potensi unsur gharar (ketidakpastian), maisir (spekulasi), dan riba pada praktik-praktik tertentu. Tingginya volatilitas harga serta dominasi aktivitas spekulatif menjadi faktor utama yang menyebabkan sebagian ulama memandang cryptocurrency tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum cryptocurrency tidak dapat digeneralisasi secara mutlak sebagai halal atau haram. Kesesuaiannya dengan prinsip syariah sangat bergantung pada tujuan penggunaan, mekanisme transaksi, serta tingkat risiko yang melekat pada aset digital tersebut. Cryptocurrency berpotensi diterima dalam sistem keuangan syariah apabila digunakan untuk aktivitas ekonomi yang riil, memiliki manfaat yang jelas, serta didukung oleh regulasi dan mekanisme pengawasan yang mampu meminimalkan unsur gharar, maisir, dan riba.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum ekonomi syariah terkait perkembangan instrumen keuangan digital modern dengan mengintegrasikan analisis terhadap aspek gharar, maisir, dan riba dalam satu kerangka kajian. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat Muslim dalam memahami peluang serta risiko penggunaan cryptocurrency sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan studi kepustakaan sehingga belum mengkaji praktik penggunaan cryptocurrency secara empiris di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan mengenai persepsi investor Muslim, efektivitas regulasi aset kripto, serta analisis cryptocurrency berdasarkan pendekatan maqashid syariah guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi cryptocurrency dalam sistem ekonomi Islam kontemporer.

#### Daftar Pustaka

Aini, M. R. (2025). Analisis Transaksi Cryptocurrency dalam Perspektif Maqasid Syariah: Studi Berdasarkan Fatwa MUI dan Implikasinya terhadap Ekonomi Syariah. *Jurnal Muamalat Indonesia (JMI)*, 5(1).

- Azizah, A. S. N. (2020). *Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam*. 1(1).
- Habibi, F. (2024). *Pro Kontra Cryptocurrency: Studi Komparatif Fikih Muamalah*. 16(2).
- Huda, M., & Soelistyo, P. A. (2025). Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Investasi Cryptocurrency. *Journal of Islamic Economics, Banking, and Social Finance*, 1(1), 42–54. <https://doi.org/10.61111/jiebsf.v1i1.794>
- Hulaifi, M., & Triningsih, A. (2025). *Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Cryptocurrency*. 1(1).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R\&D*. Alfabeta.